

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./fax. 0274-367348
Surel: suratepn-bantul.go.id; pn_bantuleyahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348 Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id Website: www.pn-bantul.go.id

KATA PENGANTAR

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bantul ini adalah perwujudan atas pertanggungjawaban kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan kinerja ini disusun berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir untuk pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meninngkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengukur hasil kerja aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut serta target yang telah ditentukan di masing-masing indikator kinerja. Selain daripada itu, Laporan Kinerja ini sebagai wujud akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 11 Februari 2024 Pengadilan Negeri Bantul Ketua,

SUNOTO, S.H., M.H. N.P. 197206061995031002

DAFTAR ISI

| Halaman . | Judul | | i |
|------------|---------|---|-----|
| Kata Peng | gantar. | | ii |
| Daftar Isi | | | iii |
| Ringkasar | ı Eksek | utif | iv |
| Bab I | Penda | huluan | |
| | A. | Latar Belakang | 1 |
| | В. | Kedudukan, Tugas dan Fungsi | 1 |
| | C. | Struktur Organisasi | 3 |
| | D. | Sistematika Penyajian | 4 |
| | E. | Isu Strategis | 4 |
| Bab II | Peren | canaan Kinerja | |
| | A. | Rencana Strategis | 9 |
| | В. | Rencana kinerja | 11 |
| | | 1. Indikator Kinerja Utama | 11 |
| | | 2. Program Kegiatan Anggaran | 14 |
| | | 3. Penetapan Kinerja | 16 |
| Bab III | Akunt | rabilitas Kinerja | |
| | A. | Capaian Kinerja Organisasi | 18 |
| | | Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 19 |
| | | 2. Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 40 |
| | | 3. Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 48 |
| | | 4. Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 54 |
| | В. | | 50 |
| | C. | • | 66 |
| Bab IV | Penut | | 70 |
| | | • | 74 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Pada lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul, Laporan Kinerja Instani Pemerintah (LkjIP) ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama satu tahun yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Bantul dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun sehingga secara keseluruhan terlihat kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Bantul. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--------|--|--|------------|------------------|----------------|
| | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,86% | 110,95% |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| 1. | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 80% | 99,73% | 127,85% |
| 1. | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 85% | 99,91% | 128,09% |
| | | e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 75% | 88,89% | 118,52% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,6 | 3,98 | 110,56% |
| | Ra | ta-rata capaian Sasaran Strategis I | | | 119,17% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100,00% | 102,04% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 8% | 10,23% | 127,84% |
| | Rat | a-rata capaian Sasaran Strategis II | | | 114,94% |

| N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--|---|--|------------|------------------|----------------|
| | Meningkatnya akses peradilan bagi | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - |
| 3. | | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - |
| | masyarakat miskin dan terpinggirkan | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 95% | 100,00% | 105,26% |
| | Rat | ta-rata capaian Sasaran Strategis III | | | 105,26% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35% | 63,64% | 181,82% |
| Rata-rata capaian Sasaran Strategis IV | | | | | 181,82% |
| | Rata-rata Capaia | an Kinerja Pengadilan Negeri Bantul | Tahun 2023 | 3 | 123,66% |

Tabel. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Bantul. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata ara Review atas Laporan Kinerja Instantsi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di bawah Wilayah Peradilan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mencakup wilayah pada Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada tugas dan fungsi badan peradilan umum (sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum), Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas Pengadilan Negeri Bantul dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1)).

Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (ayat (2)).

Dengan demikian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul, antara lain sebagai berikut :

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
- Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Isu Strategis

Permasalahan pokok yang menjadi isu strategis lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan umum.

Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara. Kemudian, masih rendahnya capaian perkara mediasi berhasil menjadi akta perdamaian. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara karena masyarakat tidak perlu lagi menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

Adanya tunggakan perkara eksekusi belum dilaksanaakan/dalam proses di pengadilan juga menjadi isu yang menjadi perhatian pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dan juga Pimpinan Mahkamah Agung. Pelaksanaan eksekusi menjadi indikator tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

- 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
- 2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
- 3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
- 4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan;

- 5. Adanya Standar Operasional Prosedur
- 6. Adanya tunjangan kinerja pegawai
- 7. Adanya sistem Pengawasan Internal
- 8. Predikat A (Excellent) untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
- 9. Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KemenPAN-RB Republik Indonesia.
- 10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas pemohonan eksekusi masih dibawah target yang ditentukan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan keseketariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

 Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung (tidak mengakomodasi peristiwa). Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara kadang masih adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan elektronik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

 Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpadu, akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kuaitas pelayanan peradilan.
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
- Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

 Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

 Sistem pengaduan masyarakat berbasis tekonologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparatur peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

 Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
- Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2020-2024 telah mencapai tahun kelima. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung:

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel
- 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tenologi Informasi
- 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
- 4. Terwujudnya pelayaan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suau tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

| auai | adalah sebagai berikut: | | | | |
|------|---|--|---|--|--|
| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | | |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang di selesaikan SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | | |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | Immlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi; | | |

| | Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yag diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. |
|--|--|
| c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. | Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan: ■ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. |
| e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan | Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan Catatan: |
| Upaya Hukum Kasasi f. | Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. |
| g. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil Jumlah Perkara Diversi Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. |
| h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 |

| 2 | Doningkoton | a Dorsontosa | |
|---|---|--|---|
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaia n Perkara | a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu x 100% Jumlah Putusan Catatan: Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyemapaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkarasn Perkara; Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100% Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan |

| 3 | Meningkatny a Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirka n | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. |
|---|--|---|--|
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan x 100% Jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadila Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapa Layanan Bantuan Hukum Jumlah Permohonan Layanan Hukum ** 100% Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. |

| Meningkatny a Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | Catatan: Jumlah permohonan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. |
|---|--|---|

2. Program/ Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara
- Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Alokasi dana DIPA TA 2023 untuk program ini adalah sebesar Rp. 132.700.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program untuk kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan hasil/output berupa Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Komponen yang dilaksanakan dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadian serta operasional dan pemeliharaan kantor.

Alokasi anggaran DIPA tahun 2023 untuk program ini sebesar Rp 6,787,710,000 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Progam peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan pencapaian sasaran dalam renstra. Misalnya, pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan perkara berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Tahun Anggaran 2023, DIPA Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan alokasi Rp. 28.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) untuk menambah sarana perkantoran berupa A.C. Split sebanyak 4 (empat) buah.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Dengan adanya target kinerja maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan analisa pencapaian target.

Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2023.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% |
| | transparan dan akuntabel | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 80% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 85% |
| | | e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 75% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan ygn dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% |
| | • | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 8% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat | a. Persentase perkar prodeo yang diselesaikan | - |
| | miskin dan terpinggirkan | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 95% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35% |

Tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengkuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/ realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian selama tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul.

| N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--------|--|--|------------|------------------|----------------|
| | | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,86% | 110,95% |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 80% | 99,73% | 127,85% |
| ١. | transparan dan akuntabel | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 85% | 99,91% | 128,09% |
| | | e. Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 75% | 88,89% | 118,52% |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,6 | 3,98 | 110,56% |
| 2. | Peningkatan efektifitas | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100,00% | 102,04% |
| | pengelolaan penyelesaian perkara | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 8% | 10,23% | 127,84% |
| | Meningkatnya akses | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - |
| 3. | peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - |

| N O | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | REALISASI (%) | CAPAIAN (%) |
|--------|---|--|------------|------------------|----------------|
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 95% | 100,00% | 105,26% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35% | 63,64% | 181,82% |
| | Rata-rata Capaia | an Kinerja Pengadilan Negeri Bantul | Tahun 2023 | 3 | 123,66% |

Berikut adalah uraian atas pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|--|---------------|------------------|----------------|
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,86% | 110,95% |
| Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 80% | 99,73% | 127,85% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 85% | 99,91% | 128,09% |
| Persentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 75% | 88,89% | 118,52% |
| 6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,98 | 110,56% |
| Rata-rata capaian Sasaran Sti | rategis I | | 119,17% |

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran I Terwujudnya Peradilan Yang Pasti dan Transparan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran I akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran I | Indikator Kinerja | | Capai | ian (%) | |
|-------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Sasaran | ilidikator Killerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 106,34% | 103,85% | 117,26% | 110,95% |
| | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | • | - | - | • |
| Terwujudnya proses | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 124,55% | 124,60% | 142,34% | 127,85% |
| peradilan yang pasti, Persent | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 117,22% | 114,70% | 170,45% | 128,09% |
| | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 450% | 0% | 0% | 118,52% |
| ke | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 102,53% | 104,50% | 107,22% | 110,56% |
| Rata-rata capaian sasaran I | | 180,12% | 89,53% | 107,45% | 119,17% |

Tabel. Perbadingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata dari tahun 2020 mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian kembali naik pada tahun 2022 hingga 2023. Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah tidak tercapainya target penyelesaian pada indikator persentase perkara pidana yang diselesaian dengan diversi. Kemudian pada tahun berikutnya, rata-rata capaian untuk sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel semakin meningkat.

Berikut adalah uraian pada pasing-masing indikator:

Indikator 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah lima bulan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang diselesakan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formulasi ini capaian indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 1 | Perkara Pidana | Perkara Perdata | Jumlah |
|--|----------------|-----------------|---------|
| Jumlah perkara yang diselesaikan tepat | 21.118 | 393 | 21.511 |
| waktu | | | |
| Jumlah perkara yang diselesaikan | 21.118 | 422 | 21.540 |
| Realisasi capaian | | | 99,86% |
| Target | | | 90% |
| Persentase capaian terhadap target | | | 110,95% |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi indikator ini merupakan perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbadingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 ini melabihi target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Vatagori | Realisasi dan Capaian (%) | | | | |
|--|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|--|
| ilidikator Killerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | Realisasi | 95,7% | 96,1% | 99,67% | 99,86% | |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | Capaian | 106,34% | 103,85% | 117,26% | 110,95% | |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu serta persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 90 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 97,83 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 108,7 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Rata-rata | | | |
|--|-------|-----------|--------|--------|-----------|
| ilidikator Killerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Rata-rata |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 95,7% | 96,1% | 99,67% | 99,86% | 97,83% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator I pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator I "Persentase penyelesaian perkara tepat waktu" untuk tahun 2023 adalah 100 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran I indikator I Pengadilan Negeri Bantul sebesar 99,86 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Deviasi/ |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| | PN Bantul | Mahkamah Agung RI | selisih |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 99,86% | 100% | 0,14% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi infomasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja.

f. Efiensi sumber daya

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 adalah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jrusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Sehingga rasio beban hakim adalah 1 hakim memutus 127 perkara. Untuk perkara pidana, seluruhnya dapat diputus dibawah lima bulan dan sedangkan untuk perkara perdata terdapat 29 perkara yang diputus diatas 5 bulan.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat memutus perkara sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 2 Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan

pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restoratif Justice.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Namun terkait dengan indikator ini Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkat target untuk diselesaikan, sehingga tidak terdapat realisasi maupun capaian yang dijadikan sebagai penilaian kinerja.

| Indikator 2 | Perkara Pidana | Perkara Perdata | Jumlah | |
|--|----------------|-----------------|--------|--|
| Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif | - | - | - | |
| Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif | - | - | - | |
| Realisasi | | | - | |
| Target | | | | |
| Persentase capaian terhadap target | | | - | |

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini

Indikator 3 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan atas perkara yang diputus. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Keadaan jumlah upaya hukum banding dan jumlah perkara yang diselesaikan di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

| Indikator 3 | Perkara | Perkara | Jumlah | | |
|--|---------|---------|---------|--|--|
| | Pidana | Perdata | | | |
| Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | 21.122 | 439 | 21.561 | | |
| banding | | | | | |
| Jumlah perkara yang diselesaikan | 21.173 | 456 | 21.629 | | |
| Realisasi capaian | | | | | |
| Target | | | | | |
| Persentase capaian terhadap target | | | 127,85% | | |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbadingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 3 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan. Dan capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Kategori - | Realisasi dan Capaian (%) | | | | |
|--|------------|---------------------------|---------|---------|---------|--|
| ilidikator Killerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum banding | Realisasi | 99,02% | 99,5% | 99,64% | 99,73% | |
| | Capaian | 124,55% | 124,60% | 142,34% | 127,85% | |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding serta data persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berhasil meningkatkan realisasi kinerja selama beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 3 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 80 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 99,47 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 124,34 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | |
|--|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
| markator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rata |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 99,02% | 99,5% | 99,64% | 99,73% | 99,47% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 80% |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 124,34% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 3 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator 3 "Persentase putusan yang tidak mengajukan upaya hukum" untuk tahun 2023 adalah 50 persen.

Beriktu adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 99,73% | 50% | 49,73% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,73 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 50 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 49,73 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi infomasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi infomasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efiensi sumber daya

Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan atas perkara yang diputus. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Keadaan jumlah upaya hukum kasasi dan jumlah perkara khusus yang diselesaikan di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 terlihat sebagaimana dalam tabel

dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 4 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

| Indikator 4 | Perkara | Perkara | Jumlah | | |
|--|---------|---------|---------|--|--|
| | Pidana | Perdata | | | |
| Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya | 22 | 7 | 29 | | |
| hukum kasasi | | | | | |
| Jumlah perkara khusus yang diselesaikan | 45 | 15 | 63 | | |
| Realisasi | | | | | |
| Target | | | | | |
| Persentase capaian terhadap target | | | 128,09% | | |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah seluruh perkara pidana dan perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbadingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 4 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2022. Namun demikian capaian kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian selama beberapa tahun sebelumnya berada di atas seratus persen. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Vatagori | Realisasi dan Capaian (%) | | | |
|---|-----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| indikator Kinerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase perkara yang yang tidak mengajukan upaya | Realisasi | 97,78% | 97,5% | 95,50% | 99,91% |
| hukum kasasi | Capaian | 117,22% | 114,70% | 170,45% | 128,09% |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding serta data persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul berhasil mempertahankan kinerja dengan mencapai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 4 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 85 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 97,67 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 114,91 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja (%) | | | | Rata-rata |
|---|-----------------------|-------|--------|--------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ndld-Idld |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 97,78% | 97,5% | 95,50% | 99,91% | 97,67% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 85% |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 114,91% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 4 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator "Persentase putusan yang tidak mengajukan upaya hukum" untuk tahun 2023 adalah 50 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI.

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 99,91% | 50% | 49,91% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 4 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,91 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 50 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 49,91 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk percepatan penyelesaian perkara serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dilakukan dengan berbagai Diklat yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang diikuti oleh aparatur peradilan, juga melalui berbagai pembinaan dan diskusi oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur peradilan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi infomasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi infomasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efiensi sumber daya

Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana

Formulasi pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Jumlah perkara pidana anak di tahun 2023 yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi dibandingkan dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi tahun 2023 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terlihat sebagaimana dalam tabel dibawah. Berdasarkan formulasi, capaian indikator 5 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

| Indikator 5 | Perkara Pidana | Perkara Perdata | Jumlah | |
|---|----------------|-----------------|--------|--|
| Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil | 7 | - | 7 | |
| Jumlah perkara diversi | 10 | - | 10 | |
| Realisasi | | | 88,89% | |
| Target | | | 75% | |
| Persentase capaian terhadap target | | | | |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 5 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversi melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Dua tahun sebelumnya secara berturut-turut tidak ada realisasi dan capaian. Namun demikian pada tahun 2023 terdapat realisasi dan capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Kategori | Realisasi dan Capaian (%) | | | |
|---|-----------|---------------------------|------|------|---------|
| ilidikator Killerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | Realisasi | 90% | 0% | 0% | 88,89% |
| | Capaian | 450% | 0% | 0% | 118,52% |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi dan data persentase capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun ini. Kemudian dibandingkan juga dengan

realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul mengalami naik turun. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada perkara diversi yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 5 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target indikator 5 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 75 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 44,72 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 59,63 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | | |
|---|-----|-----------------------|------|--------|-----------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Rata-rata | |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 90% | 0% | 0% | 88,89% | 44,72% | |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 75% | |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 59,63% | |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 5 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator "Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi" untuk tahun 2023 adalah 25 persen.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 88,89% | 25% | 63,89% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Realisasi kinerja sasaran I indikator 5 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 88,89 persen, sedangkan target nasional pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung adalah 25 persen. Sehingga selisih antara capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target nasional adalah lebih tinggi sebesar 63,89 persen.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Pada tahun ini realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini merupakan kebijakan dan komitmen dari pimpinan Pengadilan Negeri Bantul untuk lebih memperhatikan pada capaian untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversi.

Merupakan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi atas realisasi dan capaian indikator ini pada dua tahun sebelumnya dimana tidak ada realisasi perkara yang diselesaikan dengan diversi. Dengan tidak adanya realisasi dan capaian pada dua tahun sebelumnya, berakibat pada perbandingan realisasi pada tahun ini terhadap realisasi target jangka menengah ratarata tahun 2020 hingga 2023 menjadi rendah. Oleh karena itu terhadap perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi maka pimpinan akan mengupayakan untuk diselesaikan dengan diversi.

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur peradilan. Teknologi informasi membantu percepatan kinerja baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun monitoring kinerja yang dapat dipantau setiap saat. Aplikasi SIPP, MIS, e-court, e-berpadu merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi infomasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja. Pembinaan, diskusi dan diklat juga memanfaatkan penerapan teknologi infomasi dengan dilakukan secara daring, sehingga dapat berjalan lebih efisien.

f. Efiensi Sumber Daya

Penyelesaian perkara pidana anak membutuhkan kompetensi dan prioritas waktu bagi aparatur perdilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahun 2023 seorang hakim di Pengadilan Negeri Bantul rata-rata memutus 127 perkara. Jumlah hakim di Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan

tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Jumlah putusan perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara, diluar perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat menyelesaikan perkara pidana sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara anak dengan diversi adalah komitmen pimpinan.

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui berbagai diklat dan pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan pengetahuan dan skill tentang pembuatan putusan dan administrasi perkara yang dapat memberikan kepastian hukum dan pengadministrasian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran melalui Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus iuta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 6 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pegguna layanan pengadilan atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bantul. Pedoman pelaksanaan pengukuran ini adalah PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00 dan juga disajikan dalam bentuk pesentase. Dalam pengukuran indikator ini disajikan dalam bentuk indeks dengan skala 4,00.

Semakin tinggi nilai indeks, maka kepuasan masyakarat terhadap layanan pengadilan juga semakin tinggi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Target indeks yang ingin dicapai tahun 2023 ini adalah 3,60 sedangkan realisasinya adalah 3,98. Apabila dibandingkan, maka akan terlihat persentase capaian untuk indikator 6 Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

| Indikator 6 | Realisasi | Target |
|---|-----------|---------|
| Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,98 | 3,60 |
| Persentase capaian indikator | | 110,56% |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah indeks survei persepsi periode triwulan IV yaitu oktober hingga desember tahun 2023. Sedangkan capaian indikator merupakan perbandingan antara realisasi dengan target, disajikan dalam bentuk persentase. Capaian indikator 6 melebihi seratus persen, artinya kinerja untuk tingkat penyelesaian perkara anak melalui diversi melebihi target yang ditetapkan.



Gambar. Indeks persepsi atas layana peradilan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| | Indikator Kinerja | Vatagori | R | ealisasi dar | Capaian (% | 6) |
|---|---|-----------|---------|--------------|------------|---------|
| | ilidikator Killerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ı | Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap | Realisasi | 3,76% | 3,96% | 3,97% | 3,98% |
| I | ayanan peradilan | Capaian | 102,53% | 104,50% | 107,22% | 110,56% |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan data persentase realisasi dan data persentase capaian indeks persepsi kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun ini, kemudian dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul mengalami kenaikan dengan capaian yang melebihi target yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja indikator 6 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target indikator 6 yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 3,60 . Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 3,92. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 108,89 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | |
|---|-------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | rata |
| Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,76% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 3,92% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | 3,60% | |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 108,89% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran I dan indikator 6 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional

yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Target kinerja nasional dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum pada Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung. Dan target untuk sasaran I indikator "Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan" untuk tahun 2023 adalah 80 persen atau 3,20 dalam skala indeks.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI:

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,98 | 3,20 | 0,78 |
| | (99,46%) | (80%) | (19,46%) |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Penyebab keberhasilan capaian kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulik dan SK KMA nomor 26/KMA/ SK/II.2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Komitmen pimpinan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat;
- Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dan kenyamanan para pencari keadilan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam memberikan layanan kepada masyakarat. Aplikasi SIPP, PTSP, e-survey badilum, website adalah sebagian contoh pemanfaatan tersebut untuk peningkatan palayanan kepada pencari keadilan;
- Monitoring dan pembinaan kepada aparatur peradilan dalam memberikan layanan kepada pencari keadilan yang dilakukan secara periodik.

f. Efiensi Sumber Daya

Pengadilan Negeri Bantul termasuk pengadilan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul dalam hal jumlah perkara termasuk kategori pengadilan dengan jumlah perkara 500-1000 perkara, rata-rata jumlah persidangan setiap hari sebanyak 30-45 perkara, jumlah pengunjung rata-rata 50-100 orang setiap hari.

Sedangkan jumlah aparatur seperti hakim hanya sejumlah 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua, dukungan sumber daya anggaran hanya untuk 250 perkara sedangkan jumlah perkara pidana yang ditangani tahun ini adalah 541 perkara dan 20.652 perkara lalu lintas. Selain hakim juga terdapat kekurangan jumlah pegawai aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya.

Namun demikian dari hasil survey kepuasan atas layanan peradilan berhasil mendapatkan indeks yang tinggi, yaitu 3,98 dari skala 4,00.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penunjang yang turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian indeks kepuasan ini diantaranya adalah budaya dan etika masyakat di Kabupaten Bantul dimana baik dari aparatur pelayanan maupun dari masyarkat sendiri yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, keramahan dan keengganan untuk berkonflik khas budaya jawa. Faktor tersebut sedikit banyak turut mempengaruhi persepsi layanan tersebut sehingga terjadi suasana palayanan yang saling menghormati.

Sasaran II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Terwujudnya Peningkatan efektifitas penglolaan perkara adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | |
|--|---------------|------------------|----------------|--|
| Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100,00% | 102,04% | |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 8% | 10,23% | 127,84% | |
| Rata-rata capaian Sasaran Strategis II | | | | |

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran II akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran II | Indikator Kinoria | Capaian (%) | | | |
|--|--|-------------|---------|---------|---------|
| Sasaran | markator Killerja | | | 2022 | 2023 |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian | Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | 111,11% | 111,10% | 111,11% | 102,04% |
| perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 151,71% | 66,67% | 341,88% | 127,84% |
| Rata-rata capaian sasaran II | | 131,41% | 88,88% | 226,49% | 114,94% |

Tabel. Perbadingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kemudian kembali naik pada tahun 2022. Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun 2021 adalah tidak tercapainya target penyelesaian pada indikator persentase perkara yang diselesaian dengan mediasi. Kemudian pada tahun berikutnya, rata-rata capaian untuk sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara semakin meningkat.

Berikut adalah uraian pada pasing-masing indikator:

Indikator 1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirm Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak sesuai SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Batas waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dicapkan. Berikut adalah perhitungan capaian penyampaian salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran II indikator I Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 1 | Perkara Pidana | Perkara Perdata | Jumlah |
|--|----------------|-----------------|---------|
| Jumlah salinan putusan yang diminutasi | 21.118 | 422 | 21.540 |
| dan dikirim tepat waktu | | | |
| Jumlah putusan | 21.118 | 422 | 21.540 |
| Realisasi | | | 100,00% |
| Target | 98% | | |
| Persentase capaian terhadap target | 102,04% | | |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi indikator ini merupakan perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana dan perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah seluruh perkara pidana dan

perdata yang diselesaikan pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbadingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Kategori - | R | ealisasi dar | Capaian (% | 6) |
|--|------------|---------|--------------|------------|---------|
| markator Kinerja | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para | Realisasi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| pihak tepat waktu | Capaian | 111,11% | 111,10% | 111,11% | 102,04% |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan capaian infikator persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir adalah 100%. Jadi seluruh salinan putusan di Pengadilan Negeri Bantul dapat dikirim atau tersedia dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran II indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 98 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari terge yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 102,04 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | |
|--|------|-----------------------|------|------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | Rata-rata |
| Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | 98% | |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 102,04% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran II dan indikator I pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran I indikator I "Persentase salinan putusan yang dikirm kepada pengadilan pengaju tepat waktu" untuk tahun 2023 adalah 20 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran II indikator I Pengadilan Negeri Bantul sebesar 100 persen. Beriktu adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | 100% | 20% | 80% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Peningkatan keberhasilan atau peningkatan realisasi kinerja sebagaimana terlihat pada capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari komitmen dari pimpinan baik pimpinan Mahkamah Agung maupun pimpinan pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mendukung percepatan penyampaian salinan putusan disamping juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Keberhasilan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk peningkatan kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja. Teknologi informasi membantu

percepatan penyampaian salinan putusan. Aplikasi SIPP, e-court, website merupakan beberapa contoh pemanfaatan teknologi infomasi yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja penyampaian salinan putusan ini.

f. Efiensi Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 dimana jumlah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang. Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata dan pidana yang diputus adalah 890 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 20.652 perkara. Sehingga rasio beban hakim adalah 1 hakim memutus 127 perkara. seluruh salinan putusan tersampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

Penyelesaian perkara pidana tahun 2023 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan target jumlah perkara untuk 250 perkara. Realisasi jumlah putusan pidana tahun 2023 adalah sebanyak 468 perkara pidana dan 20.652 perkara lalu lintas. Terdapat efisensi dalam hal penggunaan sumber daya anggaran. Dengan anggaran untuk 250 perkara dapat memutus perkara sebanyak 468 perkara.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran Program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di pengadilan tingkat pertama sebesar seratus juta rupiah.

Kemudian monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilum kepada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama mendorong pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan capaian penilaian yang baik.

Indikator 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan mediasi menjadi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut adalah penjelasan terkait capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran II indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 2 | Jumlah |
|---|---------|
| Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil | 7 |
| Jumlah perkara yang dilakukan mediasi | 84 |
| Realisasi | 10,23% |
| Target | 8% |
| Persentase capaian terhadap target | 127,84% |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah seluruh perkara yang dilakukan mediasi pada tahun ini. Sedangkan capaian target merupakan perbadingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Kategori | R | ealisasi da | n Capaian (🤋 | %) |
|--|-----------|---------|-------------|--------------|------------|
| ilidikator Killerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Realisasi | 10,62% | 10% | 10,26% | 10,23% |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | Capaian | 151,71% | 66,67% | 341,88% | 127,84% |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir cenderung stabil pada angka 10 persen sedangkan untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran II indikator 2 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 8 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 10,28 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 127,87 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | |
|--|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | rata |
| Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | 10,62% | 10% | 10,26% | 10,23% | 10,28% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 8% |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 127,87% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran II dan indikator 2 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran II indikator 2 "Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi" untuk tahun 2023 adalah 25 persen. Sedangkan realisasi kinerja sasaran II indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul sebesar 10,23 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Deviasi/ |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| | PN Bantul | Mahkamah Agung RI | selisih |
| Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 10,23% | 25% | -14,77% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tebel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul lebih kecil dari target kinerja Mahkamah Agung. Ini menyebabkan realisasi penyelesaian perkara melalui mediasi di satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul belum dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi diantaranya adalah:

- Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Komitmen dari pimpinan untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan dengan bekerjasama dengan mediator non-hakim yang telah bersertifikat mediator;
- Adanya pelatihan sertifikasi mediator untuk pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung;
- Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan mediasi dilakukan secara daring bagi para pihak yang mengalami kesulitan untuk menghadiri secara langsung panggilan mediasi.
- Masih rendahnya capaian mediasi berhasil menjadi akta perdamaian adalah karena faktor dari para pihak dimana sebagian besar sudah tidak dapat dilakukan mediasi atau sudah melewati proses mediasi sebelumnya dan ingin menyelesaikan permasalahan mereka melalui putusan pengadilan.

f. Efiensi Sumber Daya

Pada tahun 2023 jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 84 perkara. 7 diantaranya dinyatakan berhasil dan 2 perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 dimana jumlah hakim sebanyak 7 orang (termasuk ketua dan wakil ketua), Panitera pengganti sejumlah 16 orang, jurusita sebanyak 4 orang jurusita pengganti sebanyak 5 orang, dan tenaga di bidang kepaniteraan sebanyak 7 orang.

Berdasarkan rasio penanganan hakim mediator ditambah mediator eksternal yang terdaftar terhadap jumlah perkara yang dimediasi dan keberhasilan mediasi, maka Pengadilan Negeri Bantul belum dapat secara efisien meningkatkan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi. Hal ini berdasarkan data empat tahun terakhir realisasi perkara mediasi yang berhasil belum meningkat secara signifikan.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang terlaksananya mediasi di pengadilan adalah dimungkinkannya adanya mediator eksternal selain hakim untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara mediasi. Namun di Pengadilan Negeri Bantul mediator eksternal ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pada pencari keadilan sehingga adanya mediator eksternal ini belum membantu percepatan penyelesaian pekara melalui mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Sasaran III:

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memberikan peluang bagi masyarakat yang miskin dan terpinggirkan memperoleh layanan peradilan, yaitu dengan dukungan anggaran dari negara. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | |
|--|---------------|------------------|----------------|--|
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | |
| Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | |
| Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 95% | 100,00% | 105,26% | |
| Rata-rata capaian Sasaran Strategis III | | | | |

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran I

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran III Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul hanya dapat mengukur kinerja pada sasaran III ini dengan satu indikator saja yaitu indikator Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum), disebabkan:

- Dalam DIPA anggaran tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan Prodeo;
- Tidak ada kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;
- Tidak mempunyai zitting plaatz.

Terhadap capaian tahun ini, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran III akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran III | Indikator Kinerja | | Capai | an (%) | |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Sasaran III | mulkator Killerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | • | - | - |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | 1 | 1 | 1 | - |
| penyelesaian perkara | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 111,11% | 100,00% | 111,11% | 105,26% |
| Rata-rata capaian sasaran III | | 111,11% | 100,00% | 111,11% | 105,26% |

Tabel. Perbadingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata tahun ini mengalami Penyebab penurunan rata-rata capaian pada tahun ini adalah meningkatnya target yang ditetapkan, sedangkan realisasi kinerja tetap.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara prodeo yang diajukan secara prodeo ke Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara prodeo di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran III indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 1 | Jumlah |
|--|--------|
| Jumlah perkara prodeo yang selesaikan | - |
| Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo | - |
| Realisasi | - |
| Target | - |
| Persentase capaian terhadap target | - |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator 2 Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formulasi ini capaian sasaran III indikator 2 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 2 | Jumlah |
|---|--------|
| Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | - |
| Jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan | - |
| Realisasi | - |
| Target | - |
| Persentase capaian terhadap target | - |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Pengadilan Negeri Bantul tidak menetapkan target untuk indikator ini.

Indikator 3 Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan layanan Bantuan Hukum (posbakum) kepada para pencari keadilan golongan tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Berikut adalah penjelasan terkait capaian Layanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran III indikator 3 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 3 | Jumlah |
|--|---------|
| Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan | 267 |
| Hukum | |
| Jumlah permohonan layanan hukum | 267 |
| Realisasi | 100,00% |
| Target | 95% |
| Persentase capaian terhadap target | 105,26% |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum pada tahun ini. Sedangkan capaian terhadap target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Vatagori | R | ealisasi dan Capaian (%) | | | |
|--|-----------|---------|--------------------------|---------|---------|--|
| markator Killerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | Realisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Capaian | 111,11% | 100,00% | 111,11% | 105,26% | |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir tercapai seratus persen sedangkan untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan angka target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran III indikator 3 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk

diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 95 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 100 persen. Dengan demikian realisasi kinerja hingga tahun ini melebihi dari targe yang ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 105,26 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | | Realisasi Kinerja (%) | | | |
|--|--|-----------------------|------|---------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | rata |
| Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 95% |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | 105,26% | |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran III dan indikator 3 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran III indikator 4 "Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)" untuk tahun 2023 adalah 100 persen. Realisasi kinerja sasaran III indikator ini Pengadilan Negeri Bantul sebesar 100 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 100% | 100% | 0% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul sama dengan target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini berarti satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab Peningkatan/Keberhasilan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan realisasi kinerja pelaksanaan Posbakum di Pengdilan Negeri Bantul diantaranya adalah:

- Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- Antusiasme dari beberapa lembaga bantuan hukum yang ingin menjalin kerjasama untuk pemberian Layanan Bantuan Hukum ini;
- Dukungan anggaran dana dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Bantul;

f. Efiensi Sumber Daya

Sumber daya anggaran dalam mendukung keberhasilan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) juga kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pengadilan Negeri Bantul dengan Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja. Terdapat efisensi sumber daya anggaran dimana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dipa Tahun 2023 hanya untuk 312 jam layanan, sedangkan dalam pelaksanaanya layanan posbakum dilaksanakan setiap hari sesuai dengan jam layanan pengadilan.

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan penunjang keberhasilan tersebut diantaranya adalah dukungan anggaran peningkatan manajemen peradilan umum pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum untuk satker Pengadilan Negeri Bantul, yaitu pada pada Rincian Output Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama. Terdapat dukungan anggaran untuk pelaksanaan Layanan Posbakum sebesar tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah.

Sasaran IV:

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk tujuan Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator unutk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Formulasi penghitungannya adalah dengan membandingkan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
|--|---------------|------------------|----------------|--|--|
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35% | 63,64% | 181,82% | | |
| Rata-rata capaian Sasaran Strategis IV | | | | | |

Tabel. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran IV

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja terhadap sasaran IV Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat melebihi target yang ditetapkan sehingga persentase capaian diatas seratus persen.

Terhadap capaian tahun ini, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian sasaran IV akan terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

| Sasaran IV | Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | | |
|--|--|--------|-------------|---------|---------|--|
| Sasaraniv | • | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35,28% | 17,3% | 230,77% | 181,82% | |
| Rata-rata capaian sasaran IV | | 35,28% | 17,3% | 230,77% | 181,82% | |

Tabel. Perbadingan dengan tahun sebelumnya

Dari tabel tersebut, capaian rata-rata empat tahun terakhir mengalami naik turun. Penyebab fluktuasi capaian tersebut disamping karena realiasi atas kinerja indikator juga disebabkan perubahan angka target yang ditetapkan, sehingga persentase perbandingan yang dihasilkan juga akan berpengaruh.

Berikut adalah uraian pada masing-masing indikator:

Indikator 1

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut panyelesaian perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Bantul. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah

eksekusi yang telah selesai dilaksanakan/ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan ekesekusi.

Batasan definisi (definisi operasional) atas formulasi tersebut, bahwa Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan; kemudian Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi

Berikut adalah penjelasan terkait capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:

a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2023

Berdasarkan formulasi diatas capaian sasaran IV indikator 1 Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023 sebagai berikut:

| Indikator 1 | Jumlah |
|---|---------|
| Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan | 14 |
| Jumlah permohonan eksekusi | 22 |
| Realisasi | 63,64% |
| Target | 35% |
| Persentase capaian terhadap target | 181,82% |

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi 2023

Realisasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang telah selesai dilaksanakan / ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi pada tahun ini. Sedangkan capaian terhadap target merupakan perbandingan antara realisasi dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir

Berikut adalah rincian angka persentase realisasi kinerja dan realisasi capaian tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja | Kategori | Re | ealisasi d | lisasi dan Capaian (%) | | |
|---|-----------|--------|------------|------------------------|---------|--|
| ilidikatoi Killerja | Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti | Realisasi | 31,75% | 13% | 23,08% | 63,64% | |
| (diekse kusi) | Capaian | 35,28% | 17,3% | 230,77% | 181,82% | |

Tabel. Realisasi dan Capaian beberapa tahun terakhir

Tabel tersebut menyajikan persentase realisasi dan persentase capaian indikator putusan perkara perdata yang diitindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun ini dan membandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun lalu serta beberapa tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Realisasi selama empat tahun terakhir secara hanya mengalami penurunan di tahun 2021 saja, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi perkara eksekusi yang ditindak lanjuti. Untuk persentase capaian mengalami naik turun karena terjadi perubahan angka target pada perjanjian/penetapan kinerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel berikut menyajikan persentase dan rata-rata realisasi kinerja sasaran IV indikator 1 pada Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk diperbandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024.

Target yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis untuk tahun 2023 adalah 35 persen. Sedangkan rata-rata persentase realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah 93,91 persen. Dengan demikian persentase rata-rata realisasi kinerja hingga tahun ini belum dapat memenuhi target jangka menengah tahun ini, yaitu dengan capaian sebesar 93,91 persen. Berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja (%) | | | | Rata- |
|--|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| markator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rata |
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | | 13% | 23,08% | 63,64% | 32,87% |
| Target realisasi jangka menengah | | | | | 35% |
| Capaian terhadap target jangka menengah | | | | | 93,91% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target pada dokumen perencanaan strategis

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Data pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran IV dan indikator 1 pada pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah target yang tercantum pada dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen perencanaan strategis Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024, tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Mahkamah Agung, bahwa target untuk sasaran IV

indikator 4 "Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" untuk tahun 2023 adalah 75 persen.

Sedangkan realisasi kinerja sasaran IV indikator ini Pengadilan Negeri Bantul sebesar 63,64 persen. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Mahkamah Agung RI

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja PN Bantul | Target Kinerja Mahkamah Agung RI | Deviasi/ selisih |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 63,64% | 75% | -11,36% |

Tabel. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional Mahkamah Agung

Dari tabel perbandingan tersebut realisasi yang dicapai Pengadilan Negeri Bantul dibawah target kinerja Mahkamah Agung. Hal ini berarti satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul belum dapat memenuhi ekspektasi dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam target jangka menengah pada dokumen perencanaan strategis.

e. Penyebab peningkatan/keberhasilan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan realisasi kinerja tindak lanjut atas perkara eksekusi yang dimohonkan di Pengdilan Negeri Bantul diantaranya adalah:

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bantul yang ingin menyelesaikan perkaraperkara eksekusi yang ada;
- Dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, mulai dari Ketua, Panitera, Jurusita, jurusita pengganti;
- Hambatan pelaksanaan eksekusi bisa datang dari faktor eksternal yaitu kesiapan dari para pihak, khususnya pemohon eksekusi, terkait biaya dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya eksekusi; serta respon dari masyarakat (untuk eksekusi lelang), jika sudah dilakukan lelang namun belum ada yang menawar untuk membeli maka bisa memakan waktu yang lama.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan eksekusi oleh pimpinan Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya aplikasi *Perkusi* yang menampilkan perkara eksekusi di Pengadilan di seluruh indonesia;

f. Efiensi Sumber Daya

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan eksekusi diantaranya dipengaruhi oleh faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakannya. Dalam hal ini eksekusi menjadi bagian dari tugas pokok seorang Jurusita dan jurusita pengganti. Selain itu juga Panitera dan Ketua terlibat saat proses aanmaning.

Jumlah Jurusita di Pengadilan Negeri Bantul adalah 4 (empat) orang dan jurusita pengganti 5 (lima) orang. Realisasi kinerja tahun ini adalah sebesar 63,64 persen. Ambang kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama bahwa 50% - 70% adalah dalam kategori baik. Realisasi kinerja pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Bantul tahun ini dalam ambang kinerja dengan kategori "Baik".

g. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/kegiatan penunjang keberhasilan realisasi kinerja indikator pelaksanaan eksekusi diantaranya adalah peran dari pimpinan Mahkamah Agung dengan fasilitasi forum-forum untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan, yaitu dengan diadakannya berbagai pelatihan, diskusi dan pembinaan dari pimpinan mahkamah agung terkait dengan pelaksanaan eksekusi;

Juga diterbitkannya buku "Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri" oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan eksekusi.

B. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Dalam sebuah manajemen pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan/ mancapai suatu target kinerja, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk melakukan kontroling atau memastikan bahwa segala kegiatan dan kebijakan yang diambil adalah sesuai dan seiring dengan tujuan atau target yang ingin dicapai.


Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja atas perjanjian/penetapan kinerja di Pengadilan Negeri Bantul menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dalam SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan dilakukan secara periodik baik bulanan maupun triwulan.


a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan dilakukan dengan menyajikan laporan kinerja pada masing-masing indikator kinerja dalam satu bulan yang dihitung sesuai dengan formulasi yang terdapat pada dokumen indikator kinerja utama, kemudian membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja.


Penghitungan tersebut dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Bulanan sebagaimana dalam lampiran SK Sekma Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022. Di dalam instrumen monitoring tersebut selain menyajikan penghitungan realisasi dan capaian terhadap target pada seriap bulan, juga menyajikan uraian tentang Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target.

Berikut adalah contoh hasil monitoring dan evaluasi bulanan pada formulir pengukuran kinerja bulanan pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:






Gambar. Pengukuran capaian kinerja bulan Juni 2023




Gambar. Pengukuran capaian keinerja bulan Agustus 2023



Gambar. Pengukuran capaian kinerja Bulan September 2023

Selain monitoring dan evaluasi melalui formulir pengukuran kinerja bulanan sebagaimana gambar diatas, monitoring kinerja bulanan juga dilakukan melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung. Berikut adalah hasil pengisian data pada aplikasi komdanas pada sub-menu Laporan Capaian Kinerja Bulanan tahun 2023



Gambar. Laporan capaian kinerja bulanan tahun 2023

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan

Selain pengukuran yang dilakukan setiap bulan, monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulan. Monev kinerja triwulan berkaitan dengan dokumen rencana aksi dimana dokumen rencana aksi ini merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk instrumen pengukuran dan monitoring evaluasi terhadap kinerja

setiap tiga bulan. Dalam dokumen rencana aksi terdapat target triwulan untuk setiap indikator kinerja.

Sebagai tindak lanjut atas rencana aksi tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja, dimana dalam monev ini dilakukan pengukuran kinerja selama tiga bulan dan kemudian diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk mendapatkan persentase capaian kinerja triwulan. Selain itu juga dilakukan analisa atas capaian triwulan tersebut yang berisi kendala serta rencana tindak lanjut apabila terjadi capaian yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah contoh hasil dokumen monitoring dan evaluasi kinerja triwulan Pengadilan Negeri Bantul tahun 2023:



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,72% | 110,8% |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,43% | 127,5% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,95% | 117,6% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,87 | 107,5 |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT | | |
|----|--|--|--------------------------|-----------------------|--|--|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | | | |
| 1. | Menyelesaikan perkara secara | Realisasi selama triwulan I dapat | Masih ada perkara yang | Terdapat mekanisme | | |
| | tepat waktu sesuai SEMA No 2 | mencapai target. | diselesaikan lebih dari | yang diatur dalam | | |
| | Tahun 2014 tentang Penyelesaian | Dilaksanakan dengan | 5 bulan, yaitu perkara- | SEMA Nomor 2 Tahun | | |
| | Perkara di Pengadilan Tingkat | meningkatkan kepatuhan dan | perkara perdata. Hal ini | 2014 untuk perkara | | |
| | Pertama dan Tingkat Banding | kehandalan pengisian data | disebabkan sifat dan | dengan sifat dan | | |
| | Pada 4 (empat) Lingkungan | perkara pada aplikasi SIPP | keadaan perkara | keadaan perkara yang | | |
| | Peradilan | sesuai dengan ketentuan dan | tertentu yang | menyebabkan | | |
| | | fungsinya sebagai register | menyebabkan | penyelesaian melebihi | | |
| | | elektronik; | penyelesaian | batas 5 bulan yaitu | | |
| | | Melakukan monitoring melalui | perkaranya melebihi 5 | dengan membuat | | |
| | | aplikasi MIS. | (lima) bulan misalnya | laporan. | | |
| | | | perbuatan melawan | | | |
| - | | | hukum, wanprestasi | | | |
| 2. | Melaksanakan administrasi | Triwulan I terdapat 21 perkara | Tidak ada | - | | |
| | perkara upaya hukum banding | yang dilakukan upaya hukum | permasalahan, dapat | | | |
| | dan kasasi | banding. Upaya yang dilakukan | terkirim secara lengkap | | | |
| | | adalah melengkapi setiap berkas | dan tepat waktu | | | |
| | | upaya hukum untuk | | | | |
| | | disampaikan secara lengkap dan | | | | |
| | | tepat waktu; | | | | |
| | | Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS | | | | |
| 3. | Molelraenelran august Iranii acan | Survey triwulan I sudah | Tidak ada | | | |
| ٥. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan | dilaksanakan dengan hasil nilai | permasalahan dalam | - | | |
| | pengguna iayanan | indeks kepuasan atas layanan | pelaksanaan dan hasil | | | |
| | | sebesar 3,87 / 96,71%. | survey. | | | |
| | | Scocsar 5,67 / 50,7176. | ourvey. | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Peningkatan efektifitas | Persentase salinan putusan | 98% | 100% | 102% |
| | pengelolaan penyelesaian perkara | yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 11% | 220% |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses. | Tidak ada permasalahan | - |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi | Terhadap target mediasi, pada tirwulan I ini berhasil mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 11%. | Mediasi belum secara efektif dapat menjadi sebuah metode penyelesaian perkara yang mudah cepat dan biaya ringan terbukti masih kecilnya persentase keberhasilan mediasi menjadi akta perdamaian. | Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara prodeo | - | - | - |
| | bagi masyarakat miskin dan | yang diselesaikan | | | |
| | terpinggirkan | | | | |
| | | Persentase perkara yang | - | - | - |
| | | diselesaikan diluar gedung | | | |
| | | pengadilan | | | |
| | | Persentase pencari keadilan | 93% | 100% | 107,53% |
| | | Golongan Tertentu yang | | | |
| | | mendapat Layanan Bantuan | | | |
| | | Hukum (posbakum) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | PELAKSANAAN | FERMASALAHAN | |
| 1. | Melaksanakan pelayanan | Sudah bekerjasama dengan | Tidak ada | _ |

| POSBAKUM di Pengadilan Negeri | lembaga bantuan hukum dengan | permasalahan | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| Bantul | 2 (dua) lembaga bantuan hukum | 201 | |
| | dari Janabadra dan Sejati | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara | 12% | 0% | 0% |
| | terhadap putusan | perdata yang ditindaklanjuti | | | |
| | pengadilan | (dieksekusi) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | SI/KEGIATAN URAIAN PROGRES URAIAN PELAKSANAAN PERMASALAHAN | | TINDAK LANJUT | |
|----|--|---|--|--|--|
| 1. | Menindaklanjuti permohonan eksekusi | Triwulan pertama terdapat 3 permohonan eksekusi. 2 perkara telah dilakukan aanmaning. | Belum terjadi penyelesaian eksekusi karena proses masih berjalan. | Monitoring pelaksanaan eksekusi oleh jurusita dan panitera | |





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

JI. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,79% | 110,9% |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | ı | - | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,64% | 127,7% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,90% | 117,5% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 85,71% | 1714% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,7 |

| NO | AUCI/UDCIATAN | KSI/KEGIATAN URAIAN PROGRES URAIAN TI | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| NO | AKSI/KEGIATAN | | | TINDAK LANJUT | | |
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | | | |
| 1. | Menyelesaikan perkara secara | Realisasi selama triwulan III | Masih ada perkara yang | Terdapat mekanisme | | |
| | tepat waktu sesuai SEMA No 2 | dapat mencapai target. | diselesaikan lebih dari | yang diatur dalam | | |
| | Tahun 2014 tentang Penyelesaian | Dilaksanakan dengan | 5 bulan, yaitu perkara- | SEMA Nomor 2 Tahun | | |
| | Perkara di Pengadilan Tingkat | peningkatan kepatuhan dan | perkara perdata. Hal ini | 2014 untuk perkara | | |
| | Pertama dan Tingkat Banding | kehandalan pengisian data | disebabkan sifat dan | dengan sifat dan | | |
| | Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan | perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan | keadaan perkara tertentu yang | keadaan perkara yang menyebabkan | | |
| | 1 Cradital | fungsinya sebagai register | menyebabkan | penyelesaian melebihi | | |
| | | elektronik; | penyelesaian | batas 5 bulan yaitu | | |
| | | Melakukan monitoring melalui | perkaranya melebihi 5 | dengan membuat | | |
| | | aplikasi MIS. | (lima) bulan misalnya | laporan. | | |
| | | | perbuatan melawan | | | |
| | | | hukum, wanprestasi | | | |
| 2. | Melaksanakan administrasi | Terdapat pegawai yang khusus | Tidak ada | - | | |
| | perkara upaya hukum banding | untuk melaksanakan | permasalahan dalam | | | |
| | dan kasasi | administrasi upaya hukum; | pelaksanaan admistrasi | | | |
| | | Melakukan monitoring melalui | upaya hukum | | | |
| | | aplikasi MIS | | | | |
| 3. | Melaksanakan penyelesaian | Diversi yang dimohonkan di | Target yang di tentukan | Usulan untuk | | |
| | perkara anak dengan diversi | pengadilan jarang sehingga | kecil sehingga | dilakukan reviu target | | |
| | | jumlahnya sedikit. Oleh karena | persentase capaian | pada dokumen | | |
| | | itu capaian pada triwulan III | terlalu tinggi | penetapan kinerja. | | |
| | | capaian pelaksanaan diversi | | | | |
| | | bagus dan dapat jauh melebihi | | | | |
| | | target yang direncanakan. | | | | |
| 4. | Melaksanakan survey kepuasan | Survey triwulan III sudah | Tidak ada | - | | |
| | pengguna layanan | dilaksanakan dengan hasil nilai | permasalahan dalam | | | |
| | | indeks kepuasan atas layanan | pelaksanaan dan hasil | | | |
| | | sebesar 3,95 / 98,76%. | survey. | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 102% |

| | Persentase perkara yang | 5% | 7,81% | 156,25% |
|--|------------------------------|----|-------|---------|
| | diselesaikan melalui mediasi | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | PELAKSANAAN Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat | PERMASALAHAN Tidak ada permasalahan | - |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi | diakses. Hingga triwulan III ini, terdapat 64 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian | Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana. | Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara prodeo | - | - | - |
| | bagi masyarakat miskin dan | yang diselesaikan | | | |
| | terpinggirkan | | | | |
| | | Persentase perkara yang | - | - | - |
| | | diselesaikan diluar gedung | | | |
| | | pengadilan | | | |
| | | Persentase pencari keadilan | 93% | 100% | 107,53% |
| | | Golongan Tertentu yang | | | |
| | | mendapat Layanan Bantuan | | | |
| | | Hukum (posbakum) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Melaksanakan pelayanan | Sudah bekerjasama dengan | Tidak ada | - |
| | POSBAKUM di Pengadilan Negeri | lembaga bantuan hukum dengan | permasalahan | |
| | Bantul | 2 (dua) lembaga bantuan hukum | | |
| | | dari Janabadra dan Sejati | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara | 12% | 40,00% | 333,3% |
| | terhadap putusan | perdata yang ditindaklanjuti | | | |
| | pengadilan | (dieksekusi) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Menindaklanjuti permohonan | Pada triwulan III terdapat total 9 | Masih dalam tahapan | Monitoring pelaksanaan |
| | eksekusi | permohonan eksekusi. Hingga | aanmaning. | eksekusi oleh jurusita |
| | | akhir juni terdapat 3 perkara | | dan panitera |
| | | yang telah selesai dieksekusi | NNEC | |

Bantul, 4 Oktober 2023 ta Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.

C. REALISASI ANGGARAN

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023

Pengadilan Negeri Bantul mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak dikukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Berikut adalah rincian pagu yang dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2023:

| DIPA 01 Tahun 2023 | | DIPA 03 Tahun 2023 | | |
|-------------------------------------|---------------|--|-------------|--|
| Program/Kegiatan/KRO | Rupiah | Program/Kegiatan/KRO | Rupiah | |
| Gaji dan tunjangan | 5,448,991,000 | Percepatan Penyelesaian Perkara | 1,500,000 | |
| Operasional dan pemeliharaan kantor | 1,299,114,000 | Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama | 100,000,000 | |
| Belanja modal | 28,000,000 | Layanan Pos Bantuan Hukum | 31,200,000 | |
| | 6,787,710,000 | | 132,700,000 | |

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah pelaksanaan adalah Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2023 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

| | | | TAHUN 202 | 22 | | | TAHUN 202 | 3 | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| NO. | JENIS BELANJA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp | Rp | Rp | % | Rp |
| | B. Pegawai | 5.608.756.000 | 5.602.620.636 | 99,89 | 6.135.364 | 5.448.991.000 | 5.349.065.553 | 98.17 | 99.925.447 |
| | B. Barang Opr | 1.395.634.000 | 1.396.497.637 | 99,70 | 4.136.363 | 1.299.114.000 | 1.298.434.311 | 99.95 | 679.689 |
| DIPA 01 | B. Barang Non Opr | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | - | 11.605.000 | 11.605.000 | 100 | - |
| | B. Modal | 652.500.000 | 651.570.000 | 99,86 | 930.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 100 | - |
| | Jumlah 01 | 7.661.890.000 | 7.650.688.273 | 99,85 | 11.201.727 | 6787710000 | 6687104864 | 98,52 | 100.605.136 |
| DIPA | B. Barang (03) | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | 25.158 | 132.700.000 | 132.601.460 | 99.93 | 98.540 |
| 03 | Jumlah 03 | 136.945.000 | 136.919.842 | 99,98 | 25.158 | 132.700.000 | 132.601.460 | 99,93 | 98.540 |
| TOTAL ANGGARAN DIPA 01dan 03 | Jumlah 01 + 03 | 7.798.835.000 | 7.787.608.115 | 99,85 | 11.226.885 | 6.920.410.000 | 6.819.706.324 | 98,54 | 100.703.676 |

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi DIPA 01 untuk pembayaran Gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor serta sarana dan prasarana adalah 98,52 persen. Sedangkan realisasi DIPA 03 untuk posbakum dan penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama adalah 99,93 persen.

Hasil kinerja anggaran menunjukkan nilai yang baik karena alokasi anggaran yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya dapat terlaksana mendekati seratus persen.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada TA 2023 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun sebelumnya, IKPA terfokus pada 4 aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan efektifitas pelaksanaan anggaran, dan telah efektif meningkatkan perhatian Lembaga terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan Lembaga terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA Pengadilan Negeri Bantul pada akhir tahun 2023 untuk DIPA 01 adalah 96,30 dan untuk DIPA 03 adalah 92,02 dengan rician sebagai berikut:

o Realisasi Nilai IKPA Tahun 2023

| | | | | EMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samp | ai Dengar | : DESE | MBER | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kode | Kode Kode Kode | | | Perer | Kualitas Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Anggaran | | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran | Nilai | Konversi | Nilai Akhir (Nilai | |
| NO | KPPN | BA | Satker | Uraian Satker | Keterangan | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | Total | Bobot | Total/Konvers Bobot) |
| | | | | | Nilai | 100.00 | 88.47 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 92.99 | 100.00 | 100.00 | | | |
| | 030 | 005 | 400172 | PENGADILAN | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | 77.04 | 80% | 96.3 |
| 1 | 030 | 005 | 400172 | | Nilai Akhir | 10.00 | 8.85 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 5.00 | 25.00 | | 80% | 96.3 |
| | 1 | | | I | | | 4.24 | <u> </u> | | 95.82 | | | | 1 | | 1 |

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 01

| No. | | | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|--|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|
| | INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| amp | ai Dengan | : DESE | MBER | | | | | | | | | | | | | |
| | Kode | Kode Kode | | | Perer | Kualitas Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran | Nilai | Konversi | Nilai Akhir (Nilai | | | |
| No | KPPN | ВА | Satker | Uraian Satker | Keterangan | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | Bobot | Total/Konver Bobot) |
| | | | | | Nilai | 100.00 | 39.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 96.89 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 1 | 030 | 005 | 400173 | PENGADILAN | Bobot | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 25 | 73.62 | 80% | 92.0 |
| | 030 | 005 | 400173 | 00173 NEGERI BANTUL Nii | | 10.00 | 3.93 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 5.00 | 25.00 | 13.02 | 80% | 92. |
| | | 1 | | I | Nilai Aspek | | 9.64 | | | 98.96 | | | 100.00 | 1 | I | I |

Tabel Nilai IKPA pelaksanaan DIPA 03

Penerimaan Negara

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNBP (Penerimaan Negera Bukan Pajak) tahun anggaran 2023 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

| | | TAHU | N 2022 | TAHUI | N 2023 | PENDAF | PATAN |
|--------|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|---------|
| | (UN & URAIAN ENDAPATAN | ESTIMASI PENDAPATAN | PENERIMAAN | ESTIMASI PENDAPATAN | PENDAPATAN | Kenaikan/ Penurunan | |
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 425131 | Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan | 8.490.000 | 8.140.000 | 5.729.000 | 5.733.906 | -2.406.094 | -29,56% |
| 425991 | Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji | - | - | - | - | | 0,00% |
| 425231 | Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | 140.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 10.000 | 10,00% |
| 425232 | Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 5.720.000 | 4.340.000 | 4.690.000 | 2.690.000 | -1.650.000 | -38,02% |
| 425233 | Pendapatan ongkos perkara | 22.940.000 | 11.235.000 | 13.745.000 | 11.645.000 | 410.000 | 3,65% |
| 425239 | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 33.441.000 | 36.358.000 | 33.603.300 | 39.550.000 | 3.192.000 | 8,78% |
| | JUMLAH | 70.731.000 | 60.173.000 | 57.877.300 | 59.728.906 | -444.094 | -0,74% |

Tabel Realisasi PNBP

Dari tabel tersebut realisasi pendapatan di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan untuk pendapatan yang berasal dari pendatan sewa gedung dan bangunan (rumah dinas) karena beberapa rumah dinas tidak lagi ditempati karena beberapa penghuni sebelumnya telah pindah ke pengadilan lain.

Dengan demikian total pendapatan tahun 2023 mengalami penurunan -0,74 persen dibandingkan tahun lalu. Oleh karena instansi pengadilan adalah sebuah instansi yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pasif (menerima, memeriksa, dan memutus perkara) maka tuntutan untuk selalu meningkatkan pendapatan dari PNBP tidak menjadi beban yang harus dipenuhi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2023 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 9 (sembilan) indikator kinerja. Secara keseluruhan sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul telah berhasil melampaui target. Hal ini dilihat dari 9 (sembilan) indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target kinerja tidak lepas dari monitoring evaluasi kinerja bulanan dan selalu melakukan reviu kinerja.

Capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2023 telah menunjukkan bahwa secara umum pelayanan pengadilan sudah terlaksana dengan baik dengan ditandai dengan beberapa peningkatan capaian beberapa indikator kinerja. Faktor – faktor yang mendukung pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- Kebijakan yang mendukung penuh kinerja Pengadilan Negeri Bantul dari pimpinan
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal
- Meningkatnya fungsi pengawasan rutin yang dilakukan setiap bulan dan insidentil
- Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang untuk internal maupun pelayanan publik.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dengan adanya monitoring mapun berbagai pelatihan secara daring

Setiap kinerja pemerintahan pasti memiliki kendala dan permasalahan yang dirasa pencapaian walaupun telah melebihi target pasti ingin mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bantul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Perevia II

(Aditya Wahyuadrianto, S.H.)

NE Bantul, 12 Februari 2024

Pereviu I

(Arief Noor Rahman, S.T.)

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL

| No | | Pernyataan | Check List |
|----|-------------------------|---|---------------|
| 1. | Format | Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP | ✓ |
| | | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja | ✓ |
| | | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai | ✓ |
| | | 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | ✓ |
| | | 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | ✓ |
| | | 6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan | ✓ |
| 2. | Mekanisme penyusunan | LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | ✓ |
| | | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai | ✓ |
| | | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj | ✓ |
| | | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja | ✓ |
| | | 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya | ✓ |
| | | 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait | √ |
| | | 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. | √ |
| 3. | Substansi | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja | ✓ |
| | | 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis | ✓ |
| | | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | ✓ |
| | | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja | ✓ |

| No | Pernyataan | Check List |
|----|--|---------------|
| | 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama | √ |
| | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | ✓ |
| | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat | √ |
| | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran | √ |
| | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai | ✓ |
| | 10.IKU dan IK telah SMART | ✓ |

Pereviu II

Aditya Wahyuadrianto, S.H.)

N Bantul, 12 Februari 2024

Péreviu I/

(Arief Noor Rahman, S.T.)

LAMPIRAN

Lampiran

-- PKT--

--Indikator Kinerja Utama—

-- Matriks Renstra-

--dll—



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: 13/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - 2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024:
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperhatikan: 1.

- 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bantul agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: 13/KPN/SK.OT1.2/I/2024 TANGGAL: 25 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|---------------------|---|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan: SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | Terkara yang diselesaikan dengan restoratif | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|------------------|--|--|---------------------|---|
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding x 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan x 100% Catatan: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi | Catatan: Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil x 100% Catatan: Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|--|--|---------------------|---|
| | | | Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80 | | |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim x 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100% | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|----|--|--|---------------------|---|
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100% Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | C. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah permohonan layanan hukum Catatan: PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|
| 4. | | | PENJELASAN Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan Jumlah permohonan eksekusi x 100% Catatan: Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah | | |
| | | | inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. | | |

NAGRETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNOTO



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: 11/KPN/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikatro Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2024

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 10 Januari 2024

KETVA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNOTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 11/KPN/SK.OT1.2/I/2024 TANGGAL : 10 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

| No | Jabatan Tim | Nama | | | | |
|----|-----------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Pembina | SUNOTO, S.H., M.H. | | | | |
| 2 | Penanggungjawab | KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum. | | | | |
| 3 | Pengarah | SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H. | | | | |
| 4 | Koordinator | YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak. | | | | |
| 5 | Sekretaris | WIRAWAN DWI ASMARA, SIP | | | | |
| 6 | Anggota | ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. DARU BUANA SEJATI, S.H. PRASETYO, S.T. | | | | |
| 7 | Sekretariat | FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I;. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H. | | | | |

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

SUNDTO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1. | Terwujudnya proses | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 91% |
| | peradilan yang pasti, | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - |
| | transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 81% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 86% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 76% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,65 |
| 2. | Peningkatan efektifitas | Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | 99% |
| | pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 9% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 50% |
| | bagi masyarakat | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - |
| | miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 96% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 40% |

| | Kegiatan | | Anggaran |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 7.273.062.000 |
| 2. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. | 139.510.000 |

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL **TAHUN 2020 - 2024**

: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung" Visi

Misi

- : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

| | INDIKATOR | TAR | SASARAN | | | TAR | GET KINE | RJA | | | | Strategi | | | | | |
|--|--|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| TUJUAN | TUJUAN | GET | STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Anggaran | | | |
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem | 80 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - - | 90 | 91 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel | 250 perkara | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama | 100.000.000 | | | |
| proses peradilan yang pasti, trasparan dan | peradilan | | and needs. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | - | - | 70 | 80 | 81 | pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata | | pelaksanı pelayanan Pe Umum Terselenggara | pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata | pelaksanaan pelayanan Peradilan | pelaksanaan elayanan Peradilan | dan banding tepat waktu | |
| akuntabel | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | - | - | 80 | 85 | 86 | | | | | | Terselenggaranya tata | | |
| | | | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | - | - | 5 | 75 | 76 | | laksanan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi | banding, Kasasi, PK, | | | | | |
| | | | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | - | - | 3,60 | 3,60 | 3,65 | | | | | | | | |
| Terwujudnya pernyederhanaan proses penanganan | Persentase perkara yang diselesaika n | 80 | Peningkatan efektifitas pengelolaan | Persentase salinan putusan yang dikirm kepada para pihak tepat waktu | - | - | 90 | 98 | 99 | Peningkatan yg sederhana, tepat Manajemen waktu, transparan, | | yg sederhana, tepat waktu, transparan, | 250 perkara | Perkara peradilan umum yang | | | |
| perkara melalui pemanfaatan Tenologi Informasi | tepat waktu | | penyelesaian perkara. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | - | - | 3 | 8 | 9 | Peradilan Umum | | | diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu | | | | |
| Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin | Persentase perkara yang diselesaikan | 80 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | - | 50 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel | - | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan | 2.010.000 | | | |

| | INDIKATOR | TAR | SASARAN | | | TAR | GET KINE | RJA | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Strategi | | |
|--|---|-----|--|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|---|----------|
| TUJUAN | TUJUAN | GET | STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Anggaran |
| dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul | melalui pembebab asan biaya /prodeo | | miskin dan terpinggirkan | | | | | | | Umum | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum | | melalui Pembebasan Biaya Perkara | |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum | | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | - | - | 90 | 95 | 95 96 | | 270 orang | Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum | 36.000.000 | |
| Terwujudnya pelayaan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklan juti (dieksekusi) | 20 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | - | - | 10 | 35 | 40 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum | 20 perkara | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu | 0 |

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL 2020-2024

| | Program /kegiatan | | Indikator kinerja kegiatan | Target | | | | | Perkiraan pendanaan (Rp.) | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kode | | Sasaran | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 005.01.01 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) | Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah | Layanan Perkantoran (994) | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 7.588.766.000 | 7.348.454.000 | 7.661.890.000 | 6.787.710.000 | 6.787.710.000 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan | Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 1 lyn | 25.000.000 | 37.500.000 | 652.500.000 | 28.000.000 | 145.000.000 |
| 005.03.07 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049) | Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Pos Bantuan Hukum (003) | 312 jam lyn | 104 orang | 115 orang | 125 orang | 130 orang | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 36.000.000 |
| | | | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005) | 250 pkr | 250 pkr | 250 pkr | 250 pkr | 315 pkr | 100.250.000 | 98.255.000 | 105.745.000 | 132.700.000 | 139.510.000 |



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,72% | 110,8% |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,43% | 127,5% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,95% | 117,6% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,87 | 107,5 |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|---|--|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan | Realisasi selama triwulan I dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan meningkatkan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS. | Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkaraperkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan | Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi | Triwulan I terdapat 21 perkara yang dilakukan upaya hukum banding. Upaya yang dilakukan adalah melengkapi setiap berkas upaya hukum untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS | hukum, wanprestasi Tidak ada permasalahan, dapat terkirim secara lengkap dan tepat waktu | - |
| 3. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan | Survey triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,87 / 96,71%. | Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey. | - |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 102% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 11% | 220% |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses. | Tidak ada permasalahan | - |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi | Terhadap target mediasi, pada tirwulan I ini berhasil mencapai target. Dari target 5%, realisasinya adalah 11%. | Mediasi belum secara efektif dapat menjadi sebuah metode penyelesaian perkara yang mudah cepat dan biaya ringan terbukti masih kecilnya persentase keberhasilan mediasi menjadi akta perdamaian. | Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan | Sudah bekerjasama dengan | Tidak ada | - |

| POSBAKUM di Pengadilan Negeri | lembaga bantuan hukum dengan | permasalahan | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| Bantul | 2 (dua) lembaga bantuan hukum | | |
| | dari Janabadra dan Sejati | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara | 12% | 0% | 0% |
| | terhadap putusan | perdata yang ditindaklanjuti | | | |
| | pengadilan | (dieksekusi) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Menindaklanjuti permohonan | Triwulan pertama terdapat 3 | Belum terjadi | Monitoring pelaksanaan |
| | eksekusi | permohonan eksekusi. 2 perkara | penyelesaian eksekusi | eksekusi oleh jurusita |
| | | telah dilakukan aanmaning. | karena proses masih | dan panitera |
| | | | berjalan. | |

Bantul, 10 April 2023 Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,74% | 110,8% |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,38% | 127,4% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,86% | 117,5% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 100% | 2000% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,98 | 110,5 |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan | Realisasi selama triwulan II dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan peningkatan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS. | Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkaraperkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi | Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi | Terdapat pegawai yang khusus untuk melaksanakan administrasi upaya hukum; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS | Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan admistrasi upaya hukum | - |
| 3. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan | Survey triwulan I sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,87 / 96,71%. | Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey. | - |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 102% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 9,09% | 181,82% |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Mengirimkan/ menyampaikan | Telah terlaksana dengan baik, | Tidak ada | - |

| | salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses. | permasalahan | |
|----|---|--|--|---|
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi | Hingga triwulan 2 ini, terdapat 33 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian | Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana. | Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara prodeo | - | - | - |
| | bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | yang diselesaikan | | | |
| | terpinggirkan | Danis at a san and a san a san a | | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung | _ | - | - |
| | | pengadilan | | | |
| | | Persentase pencari keadilan | 93% | 100% | 107,53% |
| | | Golongan Tertentu yang | | | |
| | | mendapat Layanan Bantuan | | | |
| | | Hukum (posbakum) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Melaksanakan pelayanan | Sudah bekerjasama dengan | Tidak ada | - |
| | POSBAKUM di Pengadilan Negeri | lembaga bantuan hukum dengan | permasalahan | |
| | Bantul | 2 (dua) lembaga bantuan hukum | | |
| | | dari Janabadra dan Sejati | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara | 12% | 42,86% | 357,1% |
| | terhadap putusan | perdata yang ditindaklanjuti | | | |
| | pengadilan | (dieksekusi) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Menindaklanjuti permohonan | Pada triwulan 2 terdapat total 7 | Masih dalam tahapan | Monitoring pelaksanaan |
| | eksekusi | permohonan eksekusi. Hingga | aanmaning. | eksekusi oleh jurusita |
| | | akhir juni terdapat 3 perkara | | dan panitera |
| | | yang telah selesai dieksekusi | | |

Bantul, 12 Juli 2023 Ketua Pengadilan Negeri Bantul

SUNOTO, S.H., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI BANTUL

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,79% | 110,9% |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,64% | 127,7% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,90% | 117,5% |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 85,71% | 1714% |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,7 |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Menyelesaikan perkara secara tepat waktu sesuai SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan | Realisasi selama triwulan III dapat mencapai target. Dilaksanakan dengan peningkatan kepatuhan dan kehandalan pengisian data perkara pada aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan dan fungsinya sebagai register elektronik; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS. | Masih ada perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu perkaraperkara perdata. Hal ini disebabkan sifat dan keadaan perkara tertentu yang menyebabkan penyelesaian perkaranya melebihi 5 (lima) bulan misalnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi | Terdapat mekanisme yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 untuk perkara dengan sifat dan keadaan perkara yang menyebabkan penyelesaian melebihi batas 5 bulan yaitu dengan membuat laporan. |
| 2. | Melaksanakan administrasi perkara upaya hukum banding dan kasasi | Terdapat pegawai yang khusus untuk melaksanakan administrasi upaya hukum; Melakukan monitoring melalui aplikasi MIS | Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan admistrasi upaya hukum | - |
| 3. | Melaksanakan penyelesaian perkara anak dengan diversi | Diversi yang dimohonkan di pengadilan jarang sehingga jumlahnya sedikit. Oleh karena itu capaian pada triwulan III capaian pelaksanaan diversi bagus dan dapat jauh melebihi target yang direncanakan. | Target yang di tentukan kecil sehingga persentase capaian terlalu tinggi | Usulan untuk dilakukan reviu target pada dokumen penetapan kinerja. |
| 4. | Melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan | Survey triwulan III sudah dilaksanakan dengan hasil nilai indeks kepuasan atas layanan sebesar 3,95 / 98,76%. | Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil survey. | - |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 102% |
| | • | | | | |

| | Persentase perkara yang | 5% | 7,81% | 156,25% |
|--|------------------------------|----|-------|---------|
| | diselesaikan melalui mediasi | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Mengirimkan/ menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | Telah terlaksana dengan baik, seluruh salinan putusan telah tersampaikan secara tepat waktu. Terbantu juga dengan adanya aplikasi SIPP sehingga salinan/petikan juga dapat diakses. | Tidak ada permasalahan | - |
| 2. | Melaksanakan mediasi terhadap perkara yang dilakukan mediasi | Hingga triwulan III ini, terdapat 64 perkara yang dilakukan mediasi. 3 (tiga) perkara berhasil menjadi akta perdamaian | Secara pencapaian target dapat tercapai melampaui target akan tetapi secara angka, capaian tersebut masih sedikit. Sehingga mediasi belum decara efektif menjadi cara penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana. | Mengupayakan terjadinya kesepakatan damai |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| 3 | Meningkatnya akses peradilan | Persentase perkara prodeo | - | - | - |
| | bagi masyarakat miskin dan | yang diselesaikan | | | |
| | terpinggirkan | | | | |
| | | Persentase perkara yang | - | - | - |
| | | diselesaikan diluar gedung | | | |
| | | pengadilan | | | |
| | | Persentase pencari keadilan | 93% | 100% | 107,53% |
| | | Golongan Tertentu yang | | | |
| | | mendapat Layanan Bantuan | | | |
| | | Hukum (posbakum) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES PELAKSANAAN | URAIAN PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT |
|----|---|--|---------------------------|---------------|
| 1. | Melaksanakan pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul | Sudah bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dengan 2 (dua) lembaga bantuan hukum dari Janabadra dan Sejati | Tidak ada permasalahan | - |

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan | Persentase putusan perkara | 12% | 40,00% | 333,3% |
| | terhadap putusan | perdata yang ditindaklanjuti | | | |
| | pengadilan | (dieksekusi) | | | |

| NO | AKSI/KEGIATAN | URAIAN PROGRES | URAIAN | TINDAK LANJUT |
|----|----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | PELAKSANAAN | PERMASALAHAN | |
| 1. | Menindaklanjuti permohonan | Pada triwulan III terdapat total 9 | Masih dalam tahapan | Monitoring pelaksanaan |
| | eksekusi | permohonan eksekusi. Hingga | aanmaning. | eksekusi oleh jurusita |
| | | akhir juni terdapat 3 perkara | | dan panitera |
| | | yang telah selesai dieksekusi | NEC | 1 |

SUNOTO, S.H., M.H.

Bantul, 4 Oktober 2023 Ketua Pengadilan Negeri Bantul



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JANUARI

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,24% | 110,27% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,36% | 127,39% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 100,00% | 117,65% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 0 | 0 | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 20% | 400% | Persentase target terlalu kecil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0% | 0% | Belum ada perkara eksekusi yang masuk |

Bantul, 31 Januari 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: FEBRUARI

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,74% | 110,82% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,47% | 127,53% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,87% | 117,49% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | - | - | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 10% | 200% | Persentase target terlalu kecil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0% | 0% | Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini |

Pantul, 27 Februari 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: MARET

| | | BOL | AN: MAI | \ LI | | |
|----|--|--|---------|-------------|---------|---|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,87% | 110,97% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,43% | 127,48% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 100,00% | 117,65% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,87 | 107,5% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 0% | 0% | Mediasi gagal |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0% | 0% | Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini |

eantul, 31 Maret 2023 Ketua

SYNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: APRIL

| | | ВО | LAN: AP | NIL | | |
|----|--|--|---------|-----------|---------|---|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,87% | 110,96% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,22% | 127,20% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 100,00% | 117,65% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 100% | 2000% | Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | - | - | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 25% | 500% | Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0% | 0% | Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini |

Bantul, 28 April 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: MEI

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| | | | | | | dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,58% | 110,65% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,47% | 127,52% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,87% | 117,49% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 100% | 2000% | Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | - | - | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 0% | 0% | Mediasi gagal |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0% | 0% | Belum ada perkara eksekusi yang ditindaklanjuti bulan ini |

Bantul, 31 Mei 2023 Ketua

SINOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JUNI

| | | - DC | JLAN: JU | /141 | | |
|----|--|--|----------|-----------|---------|---|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,82% | 110,92% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,18% | 127,16% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,18% | 116,69% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 100% | 2000% | Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,98 | 110,55% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 0% | 0% | Mediasi gagal |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 50% | 416,67% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

Bantul, 30 Juni 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: JULI

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,89% | 110,99% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,84% | 128,00% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 100,00% | 117,65% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 100% | 2000% | Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | - | - | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 0% | 0% | Mediasi gagal |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 100,00% | 833,33% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

Banul, 28 Juli 2023

Ketua

SINOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: AGUSTUS

| | BULAN. AGUSTUS | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|--|--|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target | | |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,85% | 110,95% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus | | |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | 1 | - | - | NIHIL | | |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,76% | 127,90% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. | | |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,81% | 117,42% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. | | |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Seluruh perkara anak yang diselesaikan secara diversi berhasil | | |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | - | - | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan | | |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 25% | 500% | Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 0 % | 0% | Perkara eksekusi beluma ada tindaklanjut bulan ini |

Bartul, 31 Agustus 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: SEPTEMBER

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| | | | | | | dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,83% | 110,93% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,80% | 127,94% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 100,00% | 117,65% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara diversi bulan ini |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,72% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 20% | 400% | Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 40 % | 333,33% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

Entyl, 29 September 2023 Ketua

SYNOTO, S.H., M.H.



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: OKTOBER

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| | | | | | | dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 100% | 111,11% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,96% | 124,95% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,85% | 117,47% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara diversi bulan ini |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,72% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 11% | 156% | Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 100% | 385,71% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

Bartul, 30 Oktober 2023 Ketua

SYNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: NOVEMBER

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan |
|----|--|--|--------|-----------|---------|---|
| | | | | | | dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,81% | 110,90% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 78% | 99,85% | 124,81% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,92% | 117,56% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 5% | 0% | 0% | Tidak ada perkara diversi bulan ini |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,72% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 13% | 156% | Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 93% | 100% | 107,53% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 12% | 100% | 385,71% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

November 2023 Ketua

SNOTO, S.H., M.H.





Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BANTUL BULAN: DESEMBER

| | | | 1. DLUL | | | 1.5 |
|----|--|--|---------|-----------|---------|---|
| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 99,92% | 111,02% | Manajemen waktu, penggunaan teknologi dokumen elektronik, efisiensi proses hukum, pemantauan dan evaluasi EIS terus menerus |
| | | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 80% | 99,73% | 124,66% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 85% | 99,91% | 117,54% | Optimalisasi putusan pada pengadilan tingkat pertama. |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 75% | 100% | 133,33% | Tidak ada perkara diversi bulan ini |
| | | Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 3,60 | 3,95 | 109,72% | Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan |



Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id Sur-el: surat@pn_bantul.go.id

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target |
|----|--|--|--------|-----------|---------|--|
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 98% | 100% | 107,53% | Salinan putusan dikirim tepat waktu dan selalu dilakukan monitoring evaluasi |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 8% | 0% | 0% | Tidak ada Mediasi berhasil |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | - | - | - | Tidak mendapat anggaran prodeo sehingga tidak mentargetkan penyelesaian perkara prodeo |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan | - | - | - | NIHIL |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 95% | 100% | 105,26% | Pemohon pelayanan posbakum selalu dilayani dengan baik |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35% | 100% | 285,71% | Perkara eksekusi telah ditindaklanjuti |

Bantul 28 Desember 2023 Ketua

SUNOTO, S.H., M.H.

